

| | |
|----------------|------------------------------------|
| Program PPM | KOMPETITIF |
| Sumber Dana | DIPA Universitas Andalas |
| Besar Anggaran | Rp 4.250.000,- |
| Tim Pelaksana | Delfiyanti, dan Syofiarti |
| Fakultas | Hukum |
| Lokasi | Kab. Solok Selatan, Sumatera Barat |

PELATIHAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) PADA MASYARAKAT NAGARI LUBUK GADANG KECAMATAN SANGIR KABUPATEN SOLOK SELATAN

PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Nagari Lubuk Gadang adalah nagari yang paling luas di Kabupaten Solok Selatan bahkan terluas sewaktu masih tergabung dalam Kabupaten Solok. Secara geografis Nagari Lubuk Gadang terletak bersebelahan dengan batas barat Kecamatan Sungai Pagu, timur dengan Nagari Lubuk Gadang Timur, Utara dengan Nagari Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan dan selatan dengan Nagari Lubuk Gadang Selatan.

Luas Nagari Lubuk Gadang adalah 362,33 km² yang didiami oleh 16.497 jiwa penduduk yang terdiri dari 7.899 jiwa laki-laki dan 8.598 jiwa perempuan dan KK 3.381 KK yang tersebar di 14 jorong. Nagari Lubuk Gadang merupakan nagari yang terletak di tengah Kabupaten Solok Selatan sehingga sangat tepat dan strategis nagari ini menjadi pusat Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan. Selain mudah di jangkau oleh nagari-nagari yang ada di Kabupaten Solok Selatan, ke depan nagari ini direncanakan menjadi kota satelit yang menghubungkan tiga daerah yang berdampingan yaitu Sungai Penuh Propinsi Jambi yang hanya berjarak 30 km, Kabupaten Dharmasraya yang berjarak 90 km dan Kabupaten Solok yang berjarak 60 km.

Nagari Lubuk Gadang terbagi dalam 14 jorong yang tersebar sepanjang jalan propinsi yang menghubungkan Kabupaten Solok Selatan dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Kerinci Jambi. Dari salah satu jorong yang terdapat di Nagari Lubuk Gadang yaitu Jorong Padang aro dijadikan sebagai nama ibukota Kabupaten Solok Selatan.

Sama halnya dengan bentang alam Kabupaten Solok Selatan Nagari Lubuk Gadang di dominasi oleh kawasan pegunungan dimana gunung tertinggi di Sumatera dan tertinggi nomor dua di Indonesia sebagian terletak di Nagari Lubuk Gadang yaitu Gunung Kerinci (3.805 m). Kawasan sebelah selatan Nagari Lbuk Gadang adalah pegunungan Bukit Barisan dimana lereng bukit barisan ini merupakan daerah subur yang luas sehingga cocok ditamanami dengan perkebunan.

Pada bagian Barat Nagari Lubuk Gadang kaya akan hasil tambang seperti timah, emas dan logam lainnya yang menurut rencana akan di eksplorasi oleh PT. MMC. Dari kaki Gunung Kerinci mengalir dua sungai besar yaitu Sungai Batang Sangir dan Sungai Batang Liki yang mengalir sampai ke Sungai Batang Hari Propinsi Jambi. Nagari Lubuk Gadang juga memiliki stuktur alam pegunungan sehingga di nagari ini terdapat satu buah air terjun besar yaitu Air Terjun Timbulun di Jorong Timbulun. Selain itu ada juga Danau Bontak di Jorong Bukit Malintang dan Pemandian Lubuk Patanam yang biasa di kenal oleh kawula muda dengan nama Pantai Mutiara di Jorong Sampu yang ke depan berpotensi untuk dikembangkan sebagai objek wisata alam andalan di Kabupaten Solok Selatan.

Nagari Lubuk Gadang terletak pada garis equator sehingga beriklim tropis dan berada pada ketinggian 350 meter di atas permukaan laut. Curah hujan di Nagari Lubuk Gadang cukup tinggi sekitar 3,165 mm pertahun. Sebagian besar masyarakat Nagari Lubuk Gadang hidup dengan bertani. Berbagai tanaman pangan dibudidayakan oleh masyarakat di nagari ini. Tanaman yang mendapat porsi terbesar adalah padi. Selain itu masyarakat banyak juga menanam cabe, kacang tanah dan lainnya.

Disamping itu, masyarakat Nagari Lubuk Gadang juga menanam tanaman obat dan perkebunan yang sebagian besar berupa the dengan luas sekitar 4.960 ha, kopi seluas 830 ha, karet seluas 898 ha, kelapa seluas 473 ha dan lainnya. Sedangkan dari potensi kehutanan, seluas 67,81% luas ngari Lubuk Gadang adalah areal hutan. Luas areal hutan di Nagari Lubuk Gadang adalah

245,69% km². Hutan di Nagari Lbuk Gadang banyak memberikan hasil bagi penduduk terutama kayu, rotan, manau dan gaharu.

Pada potensi sektor peternakan, Nagari Lubuk Gadang juga memiliki potensi terbukti dengan banyaknya penduduk yang memelihara ternak seperti unggas, sapi, kambing dan kerbau. Bahkan di Nagari Lbuk Gadang, ada kelompok perternakan dan terbentuk persatuan petani peternak puyuh. Potensi dari bahan galian juga ada dieksplorasi di Nagari Lubuk Gadang yaitu galian C berupa batu kali. Batu kali ini di ambil dari Sungai Bantang Sangir dan Sungai Batang Liki. Potensi lainnya adalah sumber daya air dimana Nagari Lubuk Gadang dilewati oleh dua buah sungai besar yaitu sungai Batang Sangir dan Sungai Batang Liki yang mengalir sampai ke utara. Selain itu masih banyak sungai-sungai kecil yang berpotensi sebagai sumber daya air di nagari ini yang nantinya dimanfaatkan terutama sebagai sumber irigasi untuk areal pertanian.

Identifikasi Dan Perumusan Masalah

Nagari Lubuk Gadang merupakan wilayah kecil di Kabupaten Solok Selatan dan letaknya cukup jauh dari pusat kota (Padang). Kondisi wilayahnya masih terisolir dan agak tertinggal dengan nagari lainnya yang ada di Sumatera Barat. Selama ini masyarakat Nagari Lubuk Gadang telah membuat berbagai makanan khas daerah tersebut tetapi pemasarannya masih terbatas dalam wilayah nagari itu saja. Oleh karena itu, untuk meningkatkan dan mengembangkan pemasaran makanan khas tersebut maka perlu untuk didaftarkan hak kekayaan intelektualnya berupa Hak Merek atau Paten sehingga pemasarannya lebih luas dan untung yang diperoleh menjadi lebih besar sehingga membantu perekonomian masyarakat tersebut. Namun yang menjadi masalah selama ini aparat perangkat nagari, pedagang-pedagang maupun masyarakat Nagari Lubuk Gadang belum memahami dan mengetahui apa itu Hak Kekayaan Intektual (HAKI) tersebut termasuk bagaimana pengaturannya secara hukum. Selain itu, hal terpenting adalah bagaimana cara mendaftarkannya.

Tujuan Kegiatan

Melalui pelatihan pendaftaran hak kekayaan intelektual tersebut maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberikan pemahaman dan wawasan tentang apa itu hak kekayaan intelektual serta bagaimana bentuk pengaturan hukum yang terkait dengan hal ini kepada Aparat Perangkat Nagari, Pedagang dan Masyarakat Nagari Lubuk Gadang tersebut.
2. Untuk memberikan kemampuan teknis dan mendasar bagaimana cara mendaftarkan hak kekayaan intelektual (hak merek atau paten) terhadap makanan khas yang dihasilkan oleh masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan keuntungan penjualan masyarakat setempat.
3. Untuk memberikan pelatihan tentang bagaimana cara mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual (Haki) seperti Hak Cipta, Merek, Paten dan lainnya mulai dari awal sampai diterimanya sertifikat hak tersebut oleh Direktorat Jenderal HAKI melalui pembimbingan terhadap satu atau 2 orang yang berpotensi untuk didaftarkan haknya.

Tinjauan Pustaka

Salah satu perkembangan yang menonjol dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini adalah semakin meluasnya arus globalisasi yang berlangsung baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Dalam dunia perdagangan, terutama karena perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan-kegiatan dalam sektor ini meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama. Dengan memperhatikan kenyataan dan kecenderungan seperti itu, maka menjadi hal yang dapat dipahami bila adanya tuntutan kebutuhan bagi pengaturan dalam rangka perlindungan hukum yang lebih memadai. Apalagi beberapa negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia, seperti penelitian yang menghasilkan penemuan di bidang teknologi.

Dalam kerangka perjanjian multilateral GATT (saat ini menjadi WTO), pada bulan April 1994 di Marakesh, Maroko, telah berhasil disepakati satu paket hasil perundingan perdagangan yang paling lengkap yang pernah dihasilkan oleh GATT. Perundingan yang telah dimulai sejak tahun 1986 di

Punta del Este, Uruguay, yang dikenal dengan Uruguay Round antara lain memuat persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs*). Persetujuan TRIPs memuat norma-norma dan standar perlindungan bagi karya intelektual manusia dan menempatkan perjanjian internasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai dasar. Di samping itu, persetujuan tersebut mengatur pula aturan pelaksanaan penegakan hukum di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual secara ketat.

Sebagai salah satu negara yang telah menandatangani persetujuan Putaran Uruguay, Indonesia telah meratifikasi paket persetujuan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Persetujuan ini tentunya mendukung kegiatan pembangunan nasional, terutama sejak tahun 1989, Indonesia telah memiliki Undang-undang tentang Paten nasional. Namun demikian kita belum mengetahui manfaat UU ini bagi dunia bisnis di Indonesia. Salah satu bentuk dari Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Merek dan Paten .

Hak Merek

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Hak Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Fungsi merek yaitu membedakan (jati diri), kualitas (mutu) dan promosi (iklan).

Sedangkan sistem pendaftaran merek menganut stelsel konstitutif, yaitu sistem pendaftaran yang akan menimbulkan suatu hak sebagai pemakai pertama pada merek, pendaftar pertama adalah pemilik merek. Pihak ketiga tidak dapat menggugat sekalipun beritikad baik. Merek tidak dapat didaftar, jika:

1. bertentangan dengan peraturan UU, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum
2. tidak memiliki daya pembeda
3. telah menjadi milik umum
4. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya

Merek akan ditolak, jika mempunyai persamaan dengan merek lain, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal dan mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis kecuali dengan ijin nama orang terkenal, nama/singkatan nama/bendera/lambang/symbol negara atau lembaga, tanda/cap/stempel resmi pemerintah. Dan jangka waktu merek: 10 tahun dimana tercakup pula dalam Undang-undang Merek pengaturan mengenai Indikasi Geografis, yaitu suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Berbeda dengan indikasi asal, indikasi geografis harus didaftarkan.

Paten

Sebelum membicarakan paten lebih jauh kita perlu mendefinisikan beberapa istilah yang akan digunakan dalam tulisan ini. Hal ini bertujuan untuk menyamakan pendapat agar tidak menimbulkan salah pengertian. Yang dimaksud dengan paten adalah hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.

Penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi, yang dapat berupa proses atau hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produksi. Penemu adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan yang menghasilkan penemuan. Pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten atau orang yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.

Suatu penemuan dianggap baru, jika pada saat pengajuan permintaan paten penemuan tersebut tidak sama atau tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu. Penemuan terdahulu adalah penemuan yang :

- a. Pada saat tanggal pengajuan permintaan paten, atau
- b. Pada saat sebelum tanggal penerimaan paten telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut, atau telah diumumkan di Indonesia dengan penguraian lisan atau melalui peragaan penggunaannya atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut.

Ada hal-hal yang tidak dapat diberi hak paten dimana Paten tidak diberikan untuk :

1. Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan.
2. Penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau berkaitan dengan metode tersebut.
3. Penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.

Dan jangka waktu paten diberikan untuk jangka waktu selama dua puluh tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permintaan paten. Tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu paten dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten. Sedangkan berakhirnya paten bila :

- a. Selama tiga tahun berturut-turut pemegang paten tidak membayar biaya tahunan, maka paten dinyatakan batal demi hukum terhitung sejak tanggal yang menjadi akhir batas waktu kewajiban pembayaran untuk tahun yang ketiga tersebut.
- b. Tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya tahunan berkaitan dengan kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk tahun kedelapan belas dan tahun-tahun berikutnya, maka paten dianggap berakhir pada akhir batas waktu kewajiban pembayaran biaya tahunan untuk tahun yang kedelapan belas tersebut.

METODE PENGABDIAN

Kerangka pemecahan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :
Tabel Kerangka Pemecahan Masalah

| Kondisi Saat Ini | Pelatihan Penyelesaian Sengketa dan Teknik Perundingan | Kondisi Setelah Pelatihan |
|--|---|--|
| <p>Permasalahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Masih kurangnya pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh aparat dan masyarakat Nagari Lubuk Gadang tentang pengetahuan Hak Kekayaan Intelektual (Haki). b. Masih adanya keterbatasan kemampuan dan pengetahuan bagaimana cara pendaftaran hak kekayaan intelektual (terutama hak merek atau paten) terhadap makanan khas yang dihasilkan oleh penduduk setempat. | <p>Pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan dan meningkatkan pengetahuan / ketrampilan aparat dan masyarakat setempat tentang bagaimana cara pendaftaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual terhadap makanan khas daerah Nagari Lubuk Gadang</p> <p>Bentuk Pelatihan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Praktek / Pelatihan 3. Studi kasus | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perangkat nagari, pedagang dan masyarakat memahami dan mengetahui tentang Hak Kekayaan Intelektual serta pengaturan hukumnya. 2. Perangkat Nagari dan masyarakat mengetahui bagaimana cara mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual terhadap makanan khas yang dimiliki oleh masyarakat setempat. |

Khalayak Sasaran

Anggota atau khalayak sasaran yang dilibatkan dalam kegiatan pelatihan ini adalah :

- a. Perangkat Nagari
- b. Pedagang - pedagang yang membuat makanan khas masyarakat Nagari Lubuk Gadang.
- c. Masyarakat Nagari Lubuk Gadang.

Pelatihan ini akan diadakan di Kantor Wali Nagari Lubuk Gadang dan diharapkan akan direspon positif oleh warga yang terlibat dalam pelatihan ini.

Metode Kegiatan

Dalam pelatihan ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan dasar pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual beserta pengaturan hukumnya .
2. Pelatihan tentang teknik atau cara melakukan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (Hak Merek atau Paten).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian pelatihan hak atas kekayaan intelektual pada masyarakat Lubuk Gadang di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan telah dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2009 dengan melibatkan seluruh anggota tim beserta nara sumber kegiatan.

Kondisi Yang di Temui Saat Penyuluhan

Kegiatan pelatihan tersebut pada awalnya di jadwalkan selama 2 (dua) hari. Namun dalam pelaksanaannya menjadi 1 (satu) hari terkait permintaan dari Wali Nagari Lubuk Gadang untuk menjadikan satu hari saja. Kegiatan berjalan dengan lancar walaupun tidak dihadiri oleh wali nagari Lubuk Gadang yang pada saat bersamaan sedang bertugas di Padang. Pada saat penyuluhan diadakan di ketahui bahwa Masyarakat Lubuk Gadang masih kurang mengetahui dan memahami tentang Hak Kekayaan Intelektual terkait dengan kurang informasi terhadap hal ini sehingga pengetahuan masyarakat masih kurang. Padahal masyarakat Lubuk Gadang mempunyai potensi untuk mengajukan pendaftaran terhadap hasil dagang mereka ke Direktorat Kekayaan Intelektual. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual pada masyarakat.

Hasil Akhir Penyuluhan

Kegiatan pelatihan ini berjalan dengan lancar dihadiri oleh 15 (lima belas) orang anggota masyarakat Lubuk Gadang. Kegiatan tersebut terdiri atas 2 (dua) sesi yaitu :

Sesi I : Jam 10.00-12.00 yaitu ceramah untuk pemberian pemahaman dan pengetahuan tentang pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual serta di akan sesi tanya jawab (diskusi) dimana masyarakat mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan ini.

Sesi II : berupa pelatihan terkait bagaimana cara mendaftarkan hak kekayaan intelektual tersebut di atas. Pada akhirnya masyarakat Lubuk Gadang dapat memahami bagaimana mendaftarkan produk-produk dagang yang mereka hasilkan.

Setelah diadakan kegiatan, masyarakat mulai memahami apa itu Hak Kekayaan Intelektual dan bagaimana cara mendaftarkan HAKI guna mendapatkan Sertifikat HAKI serta apa gunanya sertifikat tersebut. Hal tersebut terlihat dengan antusias masyarakat selama mengikuti kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

H.S. Kertadjoemena, 1996, *GATT dan WTO, Sistem, Forum dan Lembaga Internasional di Bidang Perdagangan*, UI Press

O. K. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Alumni Bandung Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, 2003, *Sekilas WTO*, Departemen Luar Negeri RI

Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual, 2006, Indonesia Legal Centre Publishing.

Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten.